



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**UJIAN KUALIFIKASI**

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
2023**



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### PENILAIAN KUALIFIKASI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

<b>KODE DOKUMEN</b>	UPM - Pascasarjana 002
<b>REVISI</b>	2
<b>TANGGAL</b>	1 Agustus 2023
<b>Diajukan oleh</b>	Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan,  Dr. Sri Wahyuni, M.Pd NIP. 197205042006042001
<b>Dikendalikan oleh</b>	Unit Penjamin Mutu Fakultas Ilmu Pendidikan,
<b>Disetujui oleh</b>	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan,  Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd NIP 197304132003121001

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### 1. Tujuan

Menetapkan suatu standar bagi mahasiswa program S3 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang akan menempuh ujian kualifikasi

### 2. RuangLingkup

Lingkup kegiatan ujian kualifikasi meliputi seluruh tahapan-tahapan penilaian ujian kualifikasi dan pedoman ujian kualifikasi yang digunakan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

### 3. Distribusi

- (1) Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan UM;
- (2) Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan UM
- (3) Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UM
- (4) Koordinator Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan UM
- (5) Bidang Akademik TU Fakultas Ilmu Pendidikan UM
- (6) Dosen-dosen Program Studi di Fakultas Ilmu Pendidikan UM

### 4. Definisi

Penilaian ujian kualifikasi adalah kegiatan penilaian proposal disertasi yang ditulis mahasiswa untuk diujikan dalam ujian kualifikasi atau ujian komprehensif.

## 5. Uraian SOP

Sebelum diajukan dalam ujian kualifikasi, proposal disertasi perlu dinilai oleh tim penilai ujian kualifikasi. Mahasiswa yang diperbolehkan menempuh ujian kualifikasi adalah mereka yang telah lulus semua matakuliah teori.

### *Prosedur Pengajuan dan Penilaian Kualifikasi:*

- 1) Mahasiswa mendaftar pada google form pendaftaran ujian kualifikasi yang telah disediakan oleh Subag Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan.
- 2) Mahasiswa meminta persetujuan tertulis kepada dosen pembimbing disertasi (I, II dan III) untuk melaksanakan ujian kualifikasi.
- 3) Mahasiswa mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi (dua minggu sebelum waktu ujian) untuk menyusun Panitia Penilai Ujian Kualifikasi. serta merundingkan waktu pelaksanaan ujian. Panitia Penilai Ujian Kualifikasi terdiri dari tiga pembimbing dan satu dosen program studi bukan pembimbing.
- 4) Ketua Program Studi menghubungi masing-masing dosen yang telah ditetapkan untuk meminta kesediaannya sebagai anggota panitia penilai, serta mengkonfirmasi waktu penilaian.
- 5) Mahasiswa menyerahkan naskah proposal disertasi yang telah diketik mengikuti buku PPKI kepada setiap dosen pembimbing dan penguji.
- 6) Mahasiswa mengkonfirmasi pelaksanaan ujian kualifikasi kepada Subag Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan untuk dibuatkan undangan.

- 7) Subag Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan mengirimkan undangan dan naskah disertasi kepada dewan penguji.
- 8) Ujian kualifikasi dipimpin oleh Promotor. Pada saat pelaksanaan ujian, mahasiswa memaparkan proposal ujian kualifikasi kepada tim penilai. Ujian kualifikasi bersifat terbuka, dapat diikuti oleh mahasiswa lain. Setelah rapat penilainya selesai, mahasiswa diberi kesempatan merevisi proposal disertasi sesuai hasil penilaian,

Bagan 1. *Standard Operating Procedure* (SOP) Ujian Kualifikasi Pascasarjana UM

